



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

WANDES SUHENDRA, SH, advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Law office Wandes Suhendra, SH, Raja Induk Sitompul, SH, MH & Associates, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register /Pdt.G/2018/PA.Lpk. pada tanggal yang sama yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 10 Juli 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/22/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014;

Hal 1 dari 7 Hal Pen No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus duda cerai dengan anak bawaan 2 orang anak, dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman pada alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dedek, perempuan, lahir 23-03-2018 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
6. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga, sehingga orang tua Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang datang ke kediaman untuk menagih hutang tersebut;
 - c. Tergugat sangat temperamental, egois dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat, Tergugat sering menghancurkan barang-barang, Tergugat mengancam Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa akibatnya sejak awal April 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat yang bersifat temperamental dan Tergugat sering mengancam Penggugat sambil membawa parang oleh karenanya Penggugat sudah

Hal 2 dari 7 Hal Pen No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat dan Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dikediaman karenanya Penggugat pulang bersama dengan orang tua Penggugat dan tinggal dikediaman Kakak Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 4) di atas, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dedek, perempuan, lahir 23-03-2018 berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut dengan baik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dedek, perempuan, lahir 23-03-2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak (petitum 3) tersebut dengan baik.



5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaann perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hanya hadir pada sidang pertama, kedua dan ketiga saja sedangkan pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi yang dalam hal ini memilih Dra. Emmahni sebagai hakim mediator, dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 03 Juli 2018, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 09 Juli 2018, Tergugat telah memberi kuasa khusus kepada Wandes Suhendra, SH sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/161/HK.05/V/2018 tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor : W2-A.10/3486/HK.05/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan setelah tanggal surat teguran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 08 Oktober 2018 yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis/kurang dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut untuk menambah panjar biaya perkara, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 893/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 7 Hal Pen No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 27 April 2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari daftar register induk perkara gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **H.M. THAHIR, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan Dra. Nuraini, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **RUSNANI, SH** sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Tahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA.

Panitera Pengganti

Hal 6 dari 7 Hal Pen No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000 ,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50,000 ,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 560.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. 5,000 ,00 |
| 5. | Meterai | Rp. <u>6,000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 651,000,00 |
| (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) | | |